

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara penyusunan usulan Propemperda, pembahasan dan penetapan, perubahan Propemperda, target pelaksanaan Propemperda, dan penyebaran Propemperda. Usulan Propemperda berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau DPRD. Pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Penetapan Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berikutnya. Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD atau Wali Kota dengan alasan: perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Rancangan Peraturan Daerah sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, dan/atau jumlah rancangan Perda dalam Propemperda tidak dalam kategori rasional akibat dari penambahan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda. Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas. Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya Propemperda tahun berjalan;
- Penjelasan: 4 hlm;
- Lampiran: 2 hlm.